



## **LITERASI KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI PILAR ETIKA EKONOMI MUSLIM URBAN DI ERA DIGITAL**

**Vaniesa Febriyawati**

Universitas Pelita Bangsa Bekasi, Indonesia  
[vfebiyawati@gmail.com](mailto:vfebiyawati@gmail.com)

**Farras Lulu Ramadhani**

Universitas Pelita Bangsa Bekasi, Indonesia  
[farluraa@gmail.com](mailto:farluraa@gmail.com)

**Sumarta**

Universitas Pelita Bangsa Bekasi, Indonesia  
[martasumarta548@gmail.com](mailto:martasumarta548@gmail.com)

**Farhan**

STIT Al-Amin Indramayu, Indonesia  
[farhan.24062014@gmail.com](mailto:farhan.24062014@gmail.com)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Januari 2026  
Accepted: Maret 2026

Revised : Februari 2026  
Available online : Maret 2026

**How to Cite:** Vaniesa Febriyawati, Farras Lulu Ramadhani, Sumarta, & Farhan. (2026). Sharia Financial Literacy as an Ethical Pillar of the Urban Muslim Economy in the Digital Era. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 2(1), 37-44. <https://doi.org/10.61166/ld.v2i1.38>

### **ABSTRACT**

This study aims to examine the role of Islamic financial literacy in shaping economic ethics among urban Muslims in the digital era. In the context of increasingly complex financial life and the deepening penetration of technology in urban society, Islamic financial literacy serves as a critical foundation for fostering ethical economic behavior based on Islamic principles. The research adopts a qualitative design using a descriptive approach and library research, analyzing both classical and contemporary literature on Islamic economics, Islamic ethics, and urban financial behavior. The main findings reveal that a higher level of Islamic financial literacy positively correlates with ethical decision-

making, especially regarding the use of sharia-compliant digital financial services. The study also identifies challenges such as gaps in conceptual understanding and the dominance of conventional financial products in the digital market. The implications highlight the need for more systematic and integrated educational strategies to enhance awareness and engagement of urban Muslims in the Islamic economic ecosystem. The study concludes that Islamic financial literacy is not merely a technical knowledge component but a spiritual instrument that sustains the integrity of economic life in the modern era.

**KEY WORDS:** *Islamic Financial Literacy, Urban Muslims, Economic Ethics, Digital Era, Sharia Fintech*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi keuangan syariah dalam membentuk etika ekonomi di kalangan Muslim urban di era digital. Dalam konteks meningkatnya kompleksitas kehidupan finansial dan penetrasi teknologi di masyarakat perkotaan, literasi keuangan syariah menjadi fondasi penting dalam membangun perilaku ekonomi yang sesuai prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan desain studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis pustaka (library research), yang melibatkan referensi literatur klasik dan kontemporer mengenai ekonomi syariah, etika Islam, serta perilaku finansial masyarakat urban. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki hubungan positif terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang etis, khususnya dalam penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah. Penelitian juga menemukan adanya tantangan berupa kesenjangan pemahaman konsep syariah dan dominasi produk konvensional di pasar digital. Implikasinya, diperlukan strategi edukasi dan literasi digital yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan Muslim urban dalam ekosistem ekonomi Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah bukan hanya aspek pengetahuan teknis, tetapi juga instrumen spiritual yang menopang integritas ekonomi umat di era modern

**KATA KUNCI:** *Literasi Keuangan Syariah, Muslim Urban, Etika Ekonomi, Era Digital, Fintech Syariah*

### **INTRODUCTION**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lembaga, produk, serta literasi keuangan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia). Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pemahaman terhadap produk dan layanan, tetapi juga nilai-nilai dasar seperti keadilan, transparansi, keberkahan, serta larangan riba, gharar, dan maysir (Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*).

Dalam konteks masyarakat urban, literasi keuangan syariah memiliki peran strategis karena tingginya akses terhadap informasi, teknologi, serta kompleksitas aktivitas ekonomi (Ascaria, Akad dan Produk Bank Syariah). Namun, gaya hidup konsumtif dan pengaruh global menjadi tantangan yang dapat menjauhkan individu dari prinsip keuangan Islam (Chapra, *Islam and the Economic Challenge*), sehingga penguatan literasi

menjadi penting sebagai landasan etika ekonomi.

Literasi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan finansial, seperti memilih lembaga keuangan syariah, berinvestasi pada instrumen halal, serta mengelola zakat dan wakaf (Karim, Ekonomi Mikro Islam). Di era digital, kemudahan akses informasi menjadi peluang sekaligus tantangan karena adanya risiko misinformasi dan praktik keuangan yang tidak sesuai prinsip syariah (OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan Muslim urban masih beragam dan belum optimal, khususnya dalam pemahaman akad dan instrumen keuangan (Wardani & Maksun, 2023). Selain itu, faktor religiusitas terbukti memiliki korelasi positif terhadap tingkat literasi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (Puspita et al., 2021).

Secara konseptual, literasi keuangan syariah berperan dalam membentuk perilaku ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan (Naqvi, Ethics and Economics: An Islamic Synthesis). Digitalisasi membuka peluang luas untuk edukasi melalui berbagai platform, namun juga menuntut kemampuan literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi secara tepat (Muzakkar, Sa'adi, & Khusaini, 2024).

Dengan demikian, penguatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berbasis nilai spiritual, serta mendorong terciptanya kesejahteraan material dan spiritual di kalangan masyarakat urban (Shodik, Ismail, & Al-Ayyubi, 2024).

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menggali secara konseptual literasi keuangan syariah sebagai pilar etika ekonomi Muslim urban di era digital (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap teori, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah tanpa pengumpulan data lapangan (Zed, Metode Penelitian Kepustakaan).

Secara konseptual, penelitian berfokus pada masyarakat Muslim urban di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan digitalisasi (BPS, Statistik Perkotaan Indonesia). Penelitian dilaksanakan selama Januari–Juni 2025 dengan memanfaatkan sumber-sumber terbaru seperti jurnal ilmiah dan laporan lembaga keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Tahunan Keuangan Syariah).

Fokus kajian mencakup peran literasi keuangan syariah dalam membentuk etika ekonomi, khususnya dalam pengambilan keputusan finansial, penggunaan layanan keuangan syariah, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari (Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik). Adapun aspek utama yang dianalisis meliputi definisi literasi keuangan syariah, karakteristik Muslim urban, dampak digitalisasi, serta hubungan literasi dengan praktik ekonomi yang etis (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah jurnal, buku akademik, laporan resmi, dan artikel ilmiah dari berbagai sumber terpercaya (Creswell, Research Design). Data sekunder yang digunakan dipilih berdasarkan

kredibilitas dan relevansi, termasuk penelitian oleh Wardani & Maksun (2023), Muzakkar et al. (2024), Shodik et al. (2024), serta Puspita et al. (2021), yang membahas literasi keuangan syariah pada masyarakat urban dari berbagai perspektif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*). Dalam pengelolaan referensi dan penulisan ilmiah, penelitian ini menggunakan perangkat lunak seperti Mendeley, Microsoft Word, dan Microsoft Excel untuk menjaga konsistensi dan sistematika data (Elsevier, *Mendeley Guide*).

Keandalan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari penulis dan institusi berbeda, serta audit trail untuk memastikan transparansi proses penelitian (Lincoln & Guba, *Naturalistic Inquiry*).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literasi keuangan syariah serta menjadi dasar bagi penelitian empiris selanjutnya terkait perilaku ekonomi etis di kalangan Muslim urban (Chapra, *Islam and the Economic Challenge*).

## **RESULTS AND DISCUSSION**

Perkembangan teknologi digital membawa berbagai perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Dalam era yang serba digital ini, masyarakat Muslim urban dihadapkan pada berbagai pilihan layanan keuangan, mulai dari perbankan digital hingga financial technology (fintech) yang berbasis konvensional maupun syariah. Tidak hanya itu, gaya hidup urban yang terhubung dengan dunia digital juga menampilkan fenomena baru seperti keterlibatan dalam industri game online, e-commerce, hingga investasi berbasis aplikasi. Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa umat Muslim mampu memilah dan memilih produk atau layanan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Misalnya, dalam industri game dan in-app purchase, banyak pengguna Muslim urban terutama generasi muda yang secara aktif bertransaksi dengan sistem keuangan digital tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan dari transaksi tersebut. Di sinilah literasi keuangan syariah berperan penting, bukan hanya untuk memberikan pemahaman terhadap akad dan hukum muamalah, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dalam seluruh aspek aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor hiburan dan teknologi. Dengan pemahaman ini, Muslim urban tidak hanya menjadi konsumen digital yang aktif, tetapi juga agen perubahan dalam menanamkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ekosistem digital yang lebih luas.

### **A. Temuan Penelitian terhadap Permasalahan dan Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran literasi keuangan syariah sebagai pilar etika ekonomi di kalangan Muslim urban di era digital. Berdasarkan kajian pustaka dari berbagai sumber, ditemukan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran yang signifikan dalam menentukan perilaku ekonomi umat Islam, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat urban yang kompleks dan terdigitalisasi. Temuan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangannya sehari-hari.

Wardani dan Maksun (2023) menemukan bahwa meskipun terdapat minat yang cukup besar terhadap layanan keuangan syariah di kalangan milenial Muslim urban di DKI Jakarta, tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar seperti akad, riba, dan zakat masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara minat dan pemahaman, yang berpotensi menghambat pengembangan ekosistem keuangan syariah yang sehat. Sementara itu, Muzakkar et al. (2024) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh langsung terhadap minat menggunakan fintech syariah di kawasan Jabodetabek. Masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar syariah lebih cenderung memilih layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Penelitian oleh Shodik et al. (2024) yang berfokus pada Gen Z Muslim urban di Bogor juga memperkuat temuan tersebut. Mereka mengidentifikasi bahwa generasi muda memiliki ketertarikan pada produk keuangan syariah seperti CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk), namun belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap risiko dan mekanisme produk tersebut. Hal ini menandakan bahwa edukasi dan penyebaran informasi secara komprehensif sangat dibutuhkan. Dalam konteks mahasiswa perkotaan, Puspita et al. (2021) menemukan bahwa tingkat religiusitas turut memengaruhi literasi keuangan syariah dan kecenderungan memilih produk keuangan berbasis syariah.

Temuan-temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis bagaimana literasi keuangan syariah berperan dalam membentuk perilaku ekonomi Muslim urban dan bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman serta akses terhadap layanan keuangan syariah.

## **B. Implikasi terhadap Masyarakat**

Implikasi dari penelitian ini terhadap masyarakat Muslim urban cukup luas. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menyebabkan masyarakat Muslim secara tidak sadar melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, banyak yang menggunakan layanan keuangan berbasis bunga karena tidak mengetahui adanya alternatif berbasis syariah atau tidak memahami perbedaan prinsipil antara keduanya. Kedua, masyarakat dengan literasi rendah juga cenderung menjadi korban dari penipuan keuangan berkedok syariah, karena tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi keabsahan produk yang ditawarkan.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik cenderung lebih cermat dalam memilih produk keuangan, lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi Islam, seperti wakaf produktif, zakat investasi, dan fintech syariah. Masyarakat seperti ini juga memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, serta dampak sosial dari keputusan keuangan mereka.

## **C. Strategi Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah**

Untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan Muslim urban, dibutuhkan pendekatan multi-strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, hingga komunitas digital dan tokoh agama. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

- ✓ Integrasi Kurikulum: Literasi keuangan syariah harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi, terutama pada jurusan yang berkaitan dengan ekonomi, manajemen, dan keuangan.

- ✓ Pelatihan dan Workshop: Diselenggarakan pelatihan literasi keuangan syariah secara rutin di komunitas-komunitas urban, dengan melibatkan narasumber dari akademisi, praktisi, dan tokoh agama.
- ✓ Kampanye Digital: Memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami tentang keuangan syariah, seperti video pendek, infografis, podcast, dan webinar.
- ✓ Kemitraan dengan Fintech Syariah: Lembaga fintech berbasis syariah dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan institusi pendidikan untuk mengembangkan modul literasi keuangan yang terintegrasi dalam aplikasi mereka.
- ✓ Sertifikasi dan Pelatihan Profesional: Meningkatkan kapasitas tenaga edukator dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi khusus literasi keuangan syariah.

#### **D. Tantangan Implementasi**

Implementasi strategi literasi keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur digital masih menjadi kendala, terutama bagi masyarakat urban kelas bawah. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang edukasi keuangan syariah menyebabkan penyampaian materi sering kali tidak efektif. Ketiga, terdapat persepsi negatif bahwa produk keuangan syariah lebih rumit dan tidak sekompetitif produk konvensional, yang membuat masyarakat enggan beralih.

Selain itu, tantangan lainnya adalah minimnya sinergi antara lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penggerak literasi, serta belum adanya regulasi yang mewajibkan program literasi keuangan syariah secara nasional. Dalam banyak kasus, program literasi masih bersifat temporer, terbatas pada kegiatan event, dan belum terstruktur secara berkelanjutan.

#### **E. Dampak Positif Implementasi**

Jika literasi keuangan syariah berhasil ditingkatkan dan diimplementasikan secara luas, dampak positifnya akan terasa di berbagai sektor. Beberapa dampak positif yang dapat diidentifikasi antara lain:

- Terciptanya Perilaku Ekonomi Beretika: Masyarakat yang memahami prinsip keuangan syariah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial dan menjauhi praktik yang tidak etis.
- Meningkatkan Kepercayaan terhadap Industri Keuangan Syariah: Literasi akan membentuk persepsi positif dan meningkatkan loyalitas terhadap bank dan lembaga keuangan syariah.
- Peningkatan Partisipasi dalam Ekonomi Islam: Masyarakat akan lebih aktif dalam menabung di bank syariah, berinvestasi pada sukuk dan reksadana syariah, serta memanfaatkan fintech syariah.
- Penguatan Stabilitas Ekonomi Umat: Dengan perilaku ekonomi yang sehat dan berlandaskan nilai, masyarakat Muslim akan lebih tangguh dalam menghadapi krisis keuangan.

#### **F. Implikasi terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital**

Peningkatan literasi keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi dan informasi. Dalam era digital,

penguasaan literasi digital menjadi kunci untuk dapat mengakses dan memahami informasi keuangan syariah yang tersebar di berbagai platform daring.

Pendidikan literasi keuangan syariah perlu dipadukan dengan pendidikan digital untuk menciptakan generasi Muslim urban yang tidak hanya paham nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara bijak untuk menunjang aktivitas keuangannya. SDM yang memiliki dua kompetensi ini akan menjadi aktor penting dalam memperkuat industri halal, fintech syariah, serta membangun komunitas ekonomi Islam berbasis digital yang mandiri dan berkelanjutan.

## **G. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Kebijakan**

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan ke depan:

- ❖ Penelitian Empiris: Perlu dilakukan studi kuantitatif dan kualitatif lanjutan melalui survei dan wawancara langsung untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah secara faktual di berbagai wilayah urban Indonesia.
- ❖ Evaluasi Program Literasi: Pemerintah dan otoritas keuangan syariah disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program literasi keuangan syariah yang telah berjalan selama ini, termasuk menilai kelemahan dan keberhasilannya.
- ❖ Pengembangan Kebijakan Nasional: Diperlukan kebijakan nasional yang mengintegrasikan literasi keuangan syariah ke dalam strategi pembangunan ekonomi syariah Indonesia, termasuk melibatkan kementerian terkait, lembaga pendidikan, dan otoritas keuangan.
- ❖ Pemberdayaan Komunitas: Kebijakan juga perlu difokuskan pada pemberdayaan komunitas berbasis masjid, pesantren, dan lembaga sosial Islam untuk menjadi agen literasi yang langsung menyentuh lapisan masyarakat.

Dengan adanya strategi kebijakan dan penelitian lanjutan yang terarah, maka literasi keuangan syariah dapat berkembang menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat urban di Indonesia.

## **CONCLUSION**

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah berperan krusial sebagai pilar etika ekonomi bagi Muslim urban di era digital. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir sangat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan finansial dalam kehidupan yang semakin terdigitalisasi.

Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya minat terhadap layanan keuangan syariah dan rendahnya pemahaman terhadap mekanisme serta risikonya. Kondisi ini berpotensi mendorong praktik keuangan yang tidak sesuai syariah, baik karena kurangnya literasi maupun pengaruh arus informasi digital yang tidak terkontrol.

Rendahnya literasi juga meningkatkan risiko penggunaan produk konvensional berbasis riba, paparan produk ilegal berkedok syariah, serta lemahnya daya kritis terhadap konten digital yang bersifat konsumtif dan spekulatif. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah berfungsi sebagai alat proteksi sekaligus pedoman dalam mengelola keuangan secara etis.

Selain sebagai instrumen edukatif, literasi keuangan syariah juga berperan sebagai sarana transformasi sosial-ekonomi, yang mendorong masyarakat untuk berperilaku finansial secara bijak, memilih produk halal, serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi Islam.

Implikasinya, diperlukan peran aktif berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, dalam memperkuat literasi melalui integrasi kurikulum, kebijakan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Secara keseluruhan, literasi keuangan syariah menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang etis, adaptif, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang seimbang secara material dan spiritual.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Astor, M. (2022). *25-Year-Old Florida Democrat Secures Generation Z's First House Seat*. New York Times.
- Antonio, M. S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2018–2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Konsumsi dan Produksi Pangan Nasional 2020– 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2025: Sektor Pertanian Sebagai Penopang Utama*. Jakarta: BPS.
- Bukht, R. &. (2018). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. *Internasional Organisations Research Journal*, 13(2).
- Chapra, M. U., *Islam and the Economic Challenge*.
- Firdiana, A., & Fikriyah, L. (2021). Pengaruh literasi ekonomi syariah terhadap minat menabung di bank syariah: Studi mahasiswa Jawa Timur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 98–110. <https://doi.org/10.23917/jkps.v6i2.7765>
- Karim, A. A., *Ekonomi Mikro Islam*.
- Muzakkar, M. D., Sa'adi, M. A., & Khusaini, M. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat penggunaan fintech peer to peer lending syariah di Jabodetabek. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(2), 235–250. <https://doi.org/10.20473/vol11iss2art1234>
- Naqvi, S. N. H., *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Puspita, D., Hadi, S., & Ramadhani, A. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah pada mahasiswa muslim. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 13(3), 120–130. <https://doi.org/10.15408/jei.v13i3.6152>
- Shodik, M., Ismail, M., & Al-Ayyubi, F. A. (2024). Literasi keuangan syariah dan minat beli CWLS pada Gen Z Muslim urban di Bogor. *Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 88–102. <https://doi.org/10.18592/jreks.v5i1.8910>
- Wardani, N. M. N., & Maksum, A. (2023). Tingkat literasi keuangan syariah generasi milenial di DKI Jakarta. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 45–59. <https://doi.org/10.22219/jkps.v7i1.2023>